

PERUM PERUMNAS**Kantor Pusat - Pengadaan Teknik**

Wisma Perumnas, Jl. D.I Pandjaitan Kav. 11, Jakarta Timur 13340

Telepon : (+6221) 8194807 Fax: (+6221) 8193825, Email : procurement.perumnas@gmail.com

Nomor: EPROC/01/0011/III/2026/18/KTRT

16 Maret 2026

Lampiran: 1

Kepada Yth.

Direktur PT. BINA MULTI PRIMA

di Tempat

Perihal: **Pelulusan Pekerjaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung**

Sehubungan dengan pelaksanaan (Metode Pengadaan: Tender Terbatas Pascakualifikasi Ambang Batas Satu Sampul Semua Kombinasi Teknis dan Harga) Pengadaan (Pekerjaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung) dan setelah memperhatikan:

1.	Rekomendasi Pelaksanaan Pekerjaan/SPP:	No. OPS/01/177/II/2026 tanggal 18/02/2026
2.	Undangan Tender:	No. PROC/01/141/II/2026 tanggal 20/02/2026
3.	Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing):	No. EPROC/01/0001/II/2026/18/KTRT tanggal 24/02/2026
4.	Lampiran Aanwijzing:	No. EPROC/01/0002/II/2026/18/KTRT tanggal 24/02/2026
5.	Berita Acara Peninjauan Lapangan:	No. LMPG/03/257/II/2026 tanggal 25/02/2026
6.	Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran:	No. EPROC/01/0003/III/2026/18/KTRT tanggal 04/03/2026
7.	Berita Acara Evaluasi Penawaran:	No. EPROC/01/0004/III/2026/18/KTRT tanggal 05/03/2026
8.	Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran:	No. EPROC/01/0005/III/2026/18/KTRT tanggal 05/03/2026
9.	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Bina Multi Prima:	No. EPROC/01/0006.1/III/2026/18/KTRT tanggal 09/03/2026
10.	Lampiran Klarifikasi dan Negosiasi PT. Bina Multi Prima:	No. EPROC/01/0007.1/III/2026/18/KTRT tanggal 09/03/2026
11.	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Lumbung Karunia:	No. EPROC/01/0006.2/III/2026/18/KTRT tanggal 09/03/2026
12.	Lampiran Klarifikasi dan Negosiasi PT. Lumbung Karunia:	No. EPROC/01/0007.2/III/2026/18/KTRT tanggal 09/03/2026
13.	Berita Acara Rekapitulasi Klarifikasi dan Negosiasi:	No. EPROC/01/0008/III/2026/18/KTRT tanggal 09/03/2026
14.	Penetapan Pemenang:	No. EPROC/01/0009/III/2026/18/KTRT tanggal 10/03/2026

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi harga, maka pemenang tender terbatas adalah penawar pekerjaan dengan Bobot Nilai Tertinggi pertama yaitu **PT. Bina Multi Prima**;
2. Apabila pemenang dengan Bobot Nilai Tertinggi pertama mengundurkan diri, maka pemenang dengan bobot nilai tertinggi kedua dapat melaksanakan pekerjaan ini;
3. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat teknis/administrasi yang telah ditentukan oleh Perum Perumnas;
4. Pelaksanaan **Pekerjaan Pembangunan 10 Unit Rumah Tipe RS. 50/119 dan 4 Unit Rumah Tipe RS. 70/119 Beserta Prasarana di Lokasi Klaster Mutiara Bukit Kemiling Permai Proyek Lampung** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 4.595.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk Jasa Kontraktor dan PPN, serta pph yang akan dipotong sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai setelah diterbitkannya surat pelulusan ini;
6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama **150 (Seratus lima puluh) Hari Kalender** terhitung sejak ditandatanganinya kontrak;
7. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus sesuai syarat – syarat teknis / administrasi yang telah ditentukan tim tender, termasuk ruang lingkup pekerjaan, Dokumen Penawaran yang telah dikirimkan, Kerangka Acuan Kerja (KAK), BOQ, penjelasan tambahan pada Rapat Penjelasan Pekerjaan, Pemasukan dan Pembukaan Penawaran serta Klarifikasi dan Negosiasi;

8. Perusahaan Saudara/i segera mengirimkan **Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)** kepada Divisi Pengadaan Perum Perumnas sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan dengan masa berlaku minimal sama dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender setelahnya dan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil Negosiasi yang sudah ditandatangani dengan cap basah perusahaan kepada Divisi Pengadaan sebagai lampiran kontrak.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PERUM PERUMNAS
KETUA



FAJRI ARIEFYANTO
Kepala Divisi Pengadaan

Tembusan Yth.:

- 1 Direktur Produksi (sebagai laporan);
- 2 Kepala Divisi Pengendalian Operasi;
- 3 Pimpinan Proyek Lampung;
- 4 Intern/Arsip.